

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya untuk meningkatkan pembangunan dalam bidang ekonomi telah digalakan dari tahun ke tahun, secara terus menerus, bertahap dan berencana. Agar upaya tersebut dapat tercapai, maka sangat diharapkan partisipasi aktif akan dapat mempercepat dan memperlancar lajunya pertumbuhan sehingga hasilnya cepat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Untuk mempercepat proses pemerataan hasil pembangunan secara optimal maka prioritas utama ditujukan kepada peningkatan pendapatan masyarakat yang berpenghasilan rendah termasuk pengusaha golongan ekonomi lemah.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas maka perlu dilaksanakan sistem ekonomi Indonesia, sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 yang antara lain mengatakan:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 dikatakan bahwa “bangun usaha yang sesuai dengan asas kekeluargaan adalah koperasi”. Perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ditangani oleh swasta, sedangkan perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus

dikuasai oleh negara. Dari bunyi pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya tersebut diatas, maka sudah jelas bahwa, didalam tata perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dengan sistem demokrasi ekonomi. Terdapat tiga unsur penting yaitu sektor swasta, Negara dan Koperasi. Antara tiga sektor tersebut perlu adanya kerjasama yang serasi sehingga mampu berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Salah satu sektor yang telah dikembangkan dan dibina oleh pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Bangsa, khususnya pembangunan ekonomi pedesaan ialah koperasi. Adanya koperasi diharapkan dapat menjadi wadah memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang berpenghasilan rendah. Koperasi Indonesia harus mementingkan dan memperhatikan betul-betul pendidikan anggotanya. Usaha-usaha pendidikan dalam berbagai bentuk dan isi sangat penting bagi anggota-anggota koperasi. Pendidikan adalah salah satu jalan terbaik untuk mempertinggi kesadaran berkoperasi dan meneguhkan keyakinan para anggota betapa besar manfaat yang dapat diberikan oleh koperasi kepada mereka untuk meningkatkan taraf hidupnya. Menurut Ninik Widiyanti (1999: 57) harga diri dan kesadaran berkoperasi yang tinggi memberikan kekuatan mental kepada koperasi untuk mengatasi segala kesulitan yang dihadapinya. Seperti telah diuraikan bahwa kekuatan mental dan moral lebih penting bagi koperasi daripada modal atau kapital. Harga diri dan kesadaran koperasi yang tinggi dapat diperoleh dan dimiliki melalui pendidikan yang teratur dan terarah. Oleh karena itu, penyuluhan,

pembinaan dan pendidikan koperasi kepada anggota koperasi khususnya dan anggota masyarakat pada umumnya tidak boleh diabaikan, bahkan harus dijadikan program utama di dalam gerakan Koperasi Indonesia. Penyuluhan, pembinaan, dan pendidikan koperasi adalah hal yang amat penting dan besar sekali faedah dan manfaatnya bagi koperasi dalam membawa kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Pendidikan dalam koperasi juga dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas anggota dalam mengelola koperasi. Sehingga, dengan kualitas pengelola (pengurus) yang baik dalam menjalankan koperasi, maka koperasi dapat berkembang dengan baik juga.

Hal di atas sejalan dengan pendapat Susi Susanti (25 November 2009) dalam artikelnya bahwa pendidikan anggota koperasi merupakan hal yang penting dalam pembinaan dan pengembangan koperasi karena keberhasilan atau kegagalan koperasi banyak tergantung pada tingkat pendidikan dan partisipasi anggota. Agar partisipasi memberikan dampak yang positif, maka keterlibatan anggota dalam kegiatan usaha koperasi harus dapat diwujudkan, hal ini juga merupakan peran serta anggota dalam struktur organisasi.

Menurut UU No 25 tahun 1992, bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa koperasi merupakan perkumpulan orang-orang dalam wadah badan usaha modal. Orang yang masuk menjadi anggota koperasi atas dasar sukarela tanpa tekanan atau paksaan dari pihak lain, dan dalam pelaksanaan kegiatan koperasi didasari semangat kekeluargaan yang memiliki tujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan anggota secara keseluruhan bukan untuk mensejahterakan sekelompok orang atau pengurus.

Tabel 1.1
Jumlah anggota, jumlah simpanan dan pendidikan di
Koperasi Simpan Pinjam Swastisari Cabang Atambua

No	Tahun	Anggota (orang)	Simpanan (rupiah)	Pendidikan	Anggota yang mengikuti pendidikan (orang)
1	2017	200	673.080.550	1 kali	160
2	2018	580	1.674.720.850	1 kali	464
3	2019	892	1.864.324.650	1 kali	650

Sumber: Koperasi Swasti Sari, 2020

Dari tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa jumlah anggota dan jumlah simpanan pada KSP Swastisari selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 jumlah anggota sebanyak 200 orang dengan jumlah simpanan sebesar Rp. 673.080.550, pada tahun 2018 jumlah anggota sebanyak 580 orang dengan jumlah simpanan sebesar Rp.1.674.720.850, pada tahun 2019 jumlah anggota sebanyak 892 orang dengan jumlah simpanan sebesar Rp.1.864.324.650. Koperasi Simpan Pinjam Swastisari Cabang Atambua juga memberikan pendidikan kepada anggota baru sebanyak satu kali dalam setahun secara bergelombang. Tidak semua anggota koperasi Swastisari Cabang Atambua yang berperan aktif dalam koperasi, pada tahun 2017 sebanyak 160 anggota yang aktif dari 200 anggota. Pada tahun 2018 sebanyak 464 anggota yang aktif dari 580 anggota, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 650 anggota yang aktif dari 892 anggota.

Pada dasarnya koperasi dikelola dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat secara keseluruhan. Sekalipun koperasi tidak mengutamakan keuntungan, usaha-usaha yang dikelola oleh

koperasi harus memperoleh SHU yang layak sehingga koperasi dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan meningkatkan kemampuan usaha. Tujuan utama didirikan koperasi adalah untuk mencegah masyarakat agar tidak terjebak dalam sistem lintah darat atau rentenir (Anaroga dan Widiyanti,1998). Pembentukan koperasi pada awalnya untuk memudahkan partisipasi para anggota untuk menyimpan dana dan meminjamnya kembali kepada anggotanya dengan jumlah bunga dan waktu yang telah disepakati. Sehingga diharapkan mampu memperoleh modal untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Seringkali koperasi menghadapi berbagai kendala, yaitu:

1. Masalah yang muncul dari segi jumlah anggota. Pertumbuhan jumlah anggota dalam koperasi berjalan lambat. Hal ini disebabkan kurangnya partisipasi anggota terhadap informasi dalam koperasi, sehingga koperasi masih sangat kesulitan untuk berkembang.
2. Masalah yang muncul dari segi simpanan. Terbatasnya modal yang ada dalam koperasi menyebabkan sulitnya mengembangkan unit-unit usaha yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
3. Masalah dari pemberian pinjaman. Pemberian pinjaman terbatas karena modal yang juga terbatas. Selain itu, pemanfaatan modal yang kurang baik juga dapat menghambat peningkatan SHU dalam koperasi.
4. Modal kerja yang kurang baik. Modal kerja merupakan modal yang selalu berputar dalam koperasi dan setiap perputaran akan menghasilkan pendapatan bagi koperasi. Apabila modal kerja tidak baik, maka akan berdampak pada pendapatan yang akan diterima koperasi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dilakukan penelitian

dengan judul **“Pengaruh Pendidikan Dan Pelayanan Koperasi Terhadap Partisipasi Anggota Pada Koperasi Simpan Pinjam Swastisari Cabang Atambua”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran mengenai pendidikan, pelayanan koperasi dan partisipasi anggota pada Koperasi Simpan Pinjam Swastisari Cabang Atambua?
2. Bagaimana pengaruh pendidikan dan pelayanan koperasi secara parsial terhadap partisipasi anggota pada Koperasi Simpan Pinjam Swastisari Cabang Atambua?
3. Bagaimana pengaruh pendidikan dan pelayanan koperasi secara simultan terhadap partisipasi anggota pada Koperasi Simpan Pinjam Swastisari Cabang Atambua?

1.3 Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran mengenai pendidikan, pelayanan koperasi dan partisipasi anggota pada Koperasi Simpan Pinjam Swastisari Cabang Atambua
2. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan pelayanan koperasi secara parsial terhadap partisipasi anggota pada Koperasi Simpan Pinjam Swastisari Cabang Atambua

3. Untuk mengetahui pendidikan dan pelayanan koperasi secara simultan terhadap partisipasi anggota pada Koperasi Simpan Pinjam Swastisari Cabang Atambua

1.3.2 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber informasi untuk melakukan penelitian yang sama atau penelitian lanjutan di kemudian hari

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi koperasi dalam melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota sehingga partisipasi dapat ditingkatkan. Dengan partisipasi anggota yang meningkat diharapkan keberhasilan koperasi akan lebih maksimal.